



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 02 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ..., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ameliaamelia26849@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir ..., 15 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir sawit, tempat kediaman di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan gugatan hak hadhanah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Talu, tanggal 01 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2017, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ..., lahir pada tanggal 06 Januari 2018;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu Nomor : 0380/AC/2020/PA.Talu. tertanggal 19 Oktober 2020;

5. Bahwa anak tersebut di atas yang bernama ... (perempuan), lahir pada tanggal 06 Januari 2018 masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Supir dengan penghasilan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa semenjak bulan Juni 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Penggugat perkirakan untuk biaya hidup anak tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah satu orang yang bernama ... (perempuan), lahir pada tanggal 06 Januari 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama ... (perempuan), lahir pada tanggal 06 Januari 2018, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terdahulu satu orang anak yang bernama ... (perempuan), lahir pada tanggal 06 Januari 2018, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan pokok sengketa ini dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan petitum angka 3 dan 4, terkait dengan nafkah anak untuk masa akan datang dan nafkah anak di masa lampau (nafkah *madhiyyah*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : .... tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Talu, yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : ..., tertanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan kode P.2;

## B. Saksi

1. ..., ia mengaku sebagai ... Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Idsan;
  - Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang bercerai pada tahun 2020;
  - Bahwa sewaktu masih sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ..., lahir tanggal 06 Januari 2018 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa sejak keduanya bercerai, satu orang anak sebagaimana di atas diasuh dan dididik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa selama ini, Penggugat dikenal sebagai Ibu yang baik dalam pengurusan anaknya, bukanlah orang yang berlaku kasar, pemboros dan selalu menyayangi anaknya;
2. ..., ia mengaku sebagai ... Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Idsan;
  - Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang bercerai pada tahun 2020;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu masih sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ..., lahir tanggal 06 Januari 2018 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak keduanya bercerai, satu orang anak sebagaimana di atas diasuh dan dididik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa selama ini, Penggugat dikenal sebagai Ibu yang baik dalam pengurusan anaknya, bukanlah orang yang berlaku kasar, pemboros dan selalu menyayangi anaknya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 R.Bg, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian perkara ini akan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 oleh Penggugat di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menurut ketentuan Pasal 127 Rv oleh karena pencabutan yang menyebabkan pengurangan tuntutan tersebut, dan dinilai oleh Majelis Hakim tidak pula merubah pokok perkara, maka pencabutan sebagian tuntutan Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap satu orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 06 Januari 2018, hal mana anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.1 (Fotokopi Akta Cerai), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ... yang lahir pada tanggal 06 Januari 2018;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan keterangannya juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 dan Pasal 393 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ..., lahir tanggal 06 Januari 2018;
3. Bahwa satu orang anak yang bernama ..., lahir tanggal 06 Januari 2018 saat ini diasuh dan dirawat secara baik oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selama ini dikenal sebagai pribadi yang sayang dan sanggup untuk menjaga dan memelihara anaknya tersebut

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah manta pasangan suami istri sah yang sampai saat ini telah bercerai;
2. Bahwa satu orang anak yang bernama ..., lahir tanggal 06 Januari 2018 saat ini diasuh dan dirawat secara baik oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap satu orang anak yang bernama ..., lahir tanggal 06 Januari 2018, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini telah mengasuh, mendidik dan membesarkan satu orang anaknya tersebut dengan kasih sayang dengan keadaan anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “dalam hal terjadinya perceraian : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan telah terbukti pula bahwa tiga orang anak tersebut saat ini belum berumur 12 tahun dengan keadaan Penggugat yang selama ini merawat dan mendidik anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara hak hadhanah, yang diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi anak demi pertumbuhan dan perkembangan si anak untuk masa depannya, sementara selama ini anak tersebut telah dijaga, dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat secara baik,

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, dengan memperhatikan usia anak saat ini dan jenis kelamin anak, yaitu perempuan, yang memerlukan perawatan dan perlakuan yang khusus pula, yang secara praktik umumnya dapat dilaksanakan secara baik oleh seorang ibu, dalam hal ini Penggugat yang telah terbukti berbuat demikian, sebagaimana pertimbangan di atas, maka sudah sepantasnya demi perkembangan dan pertumbuhan terbaik bagi anak tersebut, agar satu orang anak yang bernama ..., lahir tanggal 06 Januari 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap satu orang anak yang bernama ..., lahir tanggal 06 Januari 2018, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan satu orang anaknya tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan "bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya" sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan satu orang anak yang bernama ..., lahir tanggal 06 Januari 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**), dengan kewajiban bagi Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) guna bertemu dengan satu orang anak yang bernama ..., lahir tanggal 06 Januari 2018;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyyah, oleh kami Rinaldi M., S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Latif Mustofa, S.H.I**

**Rinaldi M., S.H.I**

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Replanheroza, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>		<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	<b>380.000,00</b>	

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA Talu